

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan segar asal tumbuhan penting untuk diperhatikan mengingat pada umumnya pangan jenis ini dikonsumsi dalam keadaan segar atau diolah secara minimal oleh konsumen.

Salah satu cara untuk menjamin keamanan pangan adalah dengan adanya jaminan dari lembaga yang berwenang. Sertifikat Prima adalah jaminan mutu yang diberikan kepada pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan. Menurut peraturan menteri pertanian no 65 tahun 2010 Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Sertifikat Prima merupakan sertifikat jaminan keamanan pangan untuk pangan segar asal tumbuhan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP). Sertifikat Prima terdiri dari 3 tingkatan yakni Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikat Prima 1 dikeluarkan oleh OKKP-Pusat kepada pelaku usaha apabila produk memenuhi aspek keamanan pangan, bermutu baik dan diproduksi dengan cara produksi yang ramah lingkungan. Sertifikat Prima 2 dikeluarkan oleh OKKP-Daerah apabila produk memenuhi aspek keamanan pangan dan bermutu baik. Sertifikat Prima 3 juga dikeluarkan oleh OKKP-Daerah namun cukup memenuhi aspek keamanan pangan saja.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pemerintahan tingkat provinsi yang memiliki Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP-Daerah Jawa Barat) yang berwenang dalam melakukan sertifikasi Prima 3 kepada pelaku usaha tani sebagai jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Proses sertifikasi melalui beberapa tahapan penilaian kelayakan untuk mendapatkan sertifikat. OKKP-Daerah Jawa Barat akan menilai pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan berdasarkan aspek-aspek penilaian sertifikasi Prima 3 yang meliputi aspek lokasi, pupuk, perlindungan tanaman, pengairan, panen, penanganan panen dan pascapanen, alat dan mesin pertanian, pekerja, fasilitas kebersihan dan kesehatan pekerja, tempat pembuangan, serta pengawasan, pencatatan penelusuran atau dokumentasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses sertifikasi Prima 3 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat?

## 1.3 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum PKL adalah menambah ilmu pengetahuan, menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan memperoleh pengalaman kerja

secara professional. Tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah mengetahui alur proses sertifikasi Prima 3 dan memahami aspek penilaian sertifikasi Prima 3 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

#### 1.4 Manfaat

Manfaat pelaksanaan PKL di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat bagi mahasiswa adalah pengembangan diri di dunia pekerjaan dan mendapatkan ilmu dan pengalaman terkait sertifikasi Prima 3 secara langsung. Manfaat bagi instansi yaitu memberikan timbal balik positif berupa saran. Manfaat bagi program studi adalah memperkenalkan program studi kepada instansi terkait.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

